



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR. 3... TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP TAHUN 2021

LURAH PETIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Perpustakaan Sumber Ilmu Kalurahan Petir, perlu dibentuk Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Pengelola Perpustakaan Sumber Ilmu Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 13. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;
 15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2021;
 16. Peraturan Kalurah Petir Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

f

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Pengelola Perpustakaan Kalurahan Sumber Ilmu Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :
1. mengelola Perpustakaan Kalurahan sebagai Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sehingga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan masyarakat Kalurahan Petir;
 2. menghimpun, mendayagunakan, dan memelihara bahan-bahan yang terkumpul dalam Perpustakaan yang berupa buku, majalah, manual dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat;
 3. melaporkan kegiatan pengelolaan perpustakaan Kalurahan kepada Lurah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : ...5... Januari 2021

Lurah



f SARJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua BPK Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR.3..TAHUN 2021
TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN
SUMBER ILMU KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sarju, S.I.P	Lurah	Penanggungjawab
2.	Budi Iswanto, S.P	Kaur. Tata Laksana	Pengelola
3.	Suparyanto	Staf Pamong Kalurahan	Petugas Perpustakaan (Pustakawan)

LURAH PETIR,



§ SARJU